

## KARAKTER YURIDIS GUGATAN PRA – PERADILAN

RATMARA, ERDA SUSANTY ADJI

Pembimbing: Prof.Dr.Philipus Mandiri Hadjon, SH.

KKB KK-2 TH 02 / 09 Rat k

ADMINISTRATIVE COURTS, COMPARATIVE LAW

Copyright : @ 2008 by Airlangga University Library

Timbulnya gugatan pra-peradilan sebagai akibat karena adanya dugaan penyidik (polisi dan jaksa) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Gugatan praperadilan merupakan hak tersangka yang di duga telah melakukan perbuatan pidana, sehingga apabila dalam proses penyidikan atau penuntutan ada indikasi pelanggaran hak tersangka yang dilakukan oleh penyidik, maka tersangka dapat melakukan gugatan dalam membela haknya tersebut melalui praperadilan. Substansi praperadilan terdiri dari keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Wewenang penyidik merupakan wewenang atributif, yaitu wewenang yang diatur dalam Undang-Undang. Wewenang yang dijalankan penyidik tersebut hakekatnya dalam rangka menjalankan salah satu fungsi pemerintahan. Artinya bahwa Kepolisian menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian sedangkan Kejaksaan melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang penuntutan (Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan). Adanya tugas dan wewenang tersebut, maka penyidik mempunyai legalitas (keabsahan) dalam melakukan tindakan-tindakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian maupun Undang-Undang Kejaksaan, wewenang diklasifikasikan menjadi wewenang terikat dan wewenang diskresi. Wewenang terikat merupakan wewenang umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan wewenang diskresi merupakan suatu wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar pilihan dan penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum dengan maksud untuk lebih cepat, efisien dan efektif mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar dan penyelenggara negara, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan-tindakan penyidik berdasarkan wewenangnya juga dapat diklasifikasikan, menjadi tindakan materiil dan tindakan hukum. Tindakan materiil merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh penyidik, sedangkan tindakan hukum merupakan tindakan yang berdasarkan hal-hal yang sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang.

Secara materiil praperadilan tersebut menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik yang berdasarkan undang-undang dinilai menyimpang dari prosedur serta wewenang yang

telah ditetapkan. Prosedur dimaksud bersangkutan paut dengan administrasi atau ketatausahaan penyidikan atau penuntutan yang seharusnya dikeluarkan atau tidak dikeluarkan oleh penyidik. Tindakan penyidik tersebut dalam rangka mengemban tugas dan wewenang sebagai pejabat pemerintah bidang penegakan hukum yang masuk pada lingkup Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu praperadilan merupakan sengketa administrasi, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga amar putusan gugatan berkaitan dengan administrasi, yakni mencabut keputusan atau mengeluarkan keputusan baru atau ganti rugi. Pemeriksaan gugatan praperadilan difokuskan pada keabsahan dari tindakan penyidik yang berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan.

Dengan demikian, menurut konsep hukum administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kemungkinan kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan praperadilan, karena gugatan praperadilan merupakan sengketa tata usaha negara Dasar hukum pernyataan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan, dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN.

Di sisi lain, terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan gugatan praperadilan, antara lain Terdapat hambatan yuridis yaitu hambatan yang timbul dari adanya peraturan perundang-undangan yang sifatnya membatasi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 2 butir d Undang-Undang PTUN dan Hambatan non yuridis yaitu hambatan berkaitan dengan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya ada pada tingkat provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, karena perlu dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PTUN, yang mengatur dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

## THE JUDICIAL CHARACTER OF PRE-JUDICATURE ACCUSATION

The title of the thesis is “The Judicial Character of Pre-Judicature Accusation”. The Aim of the pre-judicature accusation is to test the legality of capturing, arresting, investigation and or accusation terminating by the investigators which are considered out of orcedures as it is stated in the rules. The procedures are closely related with the administration of the investigation so that the actions of the investigators are the administrative actions. Based on the explanation above, the formulations of the thesis are : First, the legality of the action of the investigator must be based on the concept of the administrative law, and

second, the court has its authority to settle the pre-judicature accusation. The study is a normative one with the support of regulation and case approach.

The investigators (police and prosecutor) perform one of the government functions. The police has the duty of the maintenance of the security and the orderliness of the people, law enforcement, protection and public service while the prosecutor conducts the accusation. The action of the investigators violating the law of formally violating the administrative law, because they violate the administrative procedures and the investigators perform the government function with the principles and the norms of the administrative law as the foundations.

The Administrative Court has the competency to check, to try, and to decide the pre-judicature accusation with the focus on the legality of capturing, arresting, investigation, an accusation terminating so that the submission of the pre-judicature accusation contains the claim to cancel the administrative decisions.

It is highly suggested that some revisions to the regulations related with the competency of pre-judicature and administrative decisions as stated in article 2 point d of Administrative Acts are compulsory. Besides that it is urgent to establish Administrative Courts in cities, towns and districts.

**Key Words:** Pre-judicature accusation, Government function, Legality of investigator's actions, compensation and rehabilitation.